

Tanggal : 27 Desember 2023

Hasil Pengawasan Kampanye di Kabupaten Bogor Memasuki Hari ke - 30

Cibinong - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam proses pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor berkomitmen serius mengawal serta mengawasi secara detail proses kegiatan kampanye yang dibuat atau dikemas dengan acara maupun kegiatan yang berbeda-beda. Kolaborasi Bawaslu Kabupaten Bogor dengan selalu berhubungan dengan Pengawas Tingkat kecamatan adalah wujud memaksimalkan tugas pengawasan diwilayah masing-masing. Sehingga proses kerja bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

Apalagi bagi Kabupaten Bogor yang secara geografis merupakan salah Satu Kabupaten Terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan total 40 Kecamatan. Frekuensi kampanye di Kabupaten Bogor ini lebih tinggi begitu pun metode dan jenis kampanye yang digunakan sangat variatif.

Pemilu di Kabupaten Bogor diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden, Sementara itu jumlah kontestan DPD Sebanyak 54 Orang, Serta 18 (Delapan Belas) Partai Politik. Fokus pengawasan tidak hanya pada peserta pemilu namun juga pada tim sukses/ Tim Kampanye/ Juru Kampanye yang terdaftar di KPU.

Adapun hasil pengawasan pada tahap ini sebagai berikut sebagai berikut:

A. Pencegahan

Pengawasan dilakukan dengan selalu mengedepankan pencegahan dalam hal pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pemenang masing-masing calon agar tidak terjadi pelanggaran sehingga memberikan ilmu dan pembelajaran kepada peserta pemilu agar mengetahui aturan-aturan yang sudah diatur dalam kegiatan kampanye agar kegiatan kampanye yang dilakukan tidak melanggar peraturan. antara lain:

- 1) Bahwa berdasarkan data pencegahan melalui form pencegahan.bawaslu.go.id, sampai tanggal 26 Desember 2023, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan 184 aktivitas pencegahan, di antaranya: 53 identifikasi kerawanan, 6 partisipasi masyarakat, 34 kerja sama, 51 surat pencegahan, 18 publikasi, dan 22 inovasi/kegiatan lainnya.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengirimkan Surat kepada KPU Kabupaten Bogor Nomor 366/PM.00.02/K.JB/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Saran dan Perbaikan Surat KPU Nomor 1167 Tahun 2023 terutama terkait titik lokasi Pemasangan APK di Jalan Tegar Beriman Kec. Cibinong dan Kec. Bojonggede.
- 3) Bahwa Bawaslu mengirimkan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk tidak melibatkan pihak yang dilarang dan melakukan kampanye di tempat yang dilarang berdasarkan UU 7 / 2017 dan PKPU Kampanye;
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengirimkan Imbauan Kepada Kapolres Kabupaten Bogor, terkait netralitas anggota kepolisian;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengirimkan Imbauan Kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, terkait netralitas anggota TNI;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengirimkan Imbauan Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bogor, terkait netralitas ASN;
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengirimkan Imbauan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

B. Pengawasan

Fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor antara lain Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye dan Metode Kampanye, adapun hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- a) Bahwa dari data dari 435 Desa di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor terdapat pelanggaran pemasanga APK Sebanyak 2513 pelanggaran.
- b) Bahwa Pelanggaran yang ditemukan antara lain baliho, spanduk, pamflet dan lain - lain yang dipasang di pohon dan tiang listrik dan tidak sesuai dengan titik lokasi pemasangan yang diperbolehkan;
- c) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Satpol PP terkait Penertiban APK yang melanggar,

2) Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye yang dibuat oleh partai politik / paslon maupun caleg untuk dibagikan kepada peserta kampanye. Pengawasan pada konteks ini difokuskan pada jumlah nilai konversi bahan kampanye yang disebarakan agar tidak melebihi nilai konversinya yaitu Rp. 100.000,-.

3) Metode Kampanye

Pengawasan metode kampanye didasarkan pada Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Pihak Kepolisian seuai tingkatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor. Jajaran Bawaslu Kabupaten Bogor memastikan pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan perijinan tersebut, begitupun terkait tanggal dan waktu pelaksanaan. Bawaslu berserta Jajaran Baik Panwascam dan PKD melakukan Pengawasan Melekat pada setiap kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.

C. Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Selama awal tahapan Kampanye hingga saat ini pada hari Ke-30 berlangsung terdapat beberapa temuan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Selain temuan juga terdapat laporan selama pengawasan tahapan kampanye. Seluruh kasus tersebut ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. antara lain:

1. Laporan Pengerusakan Alat Peraga Kampanye

Bahwa Terdapat 1 (satu) Laporan yang diajukan Oleh Partai Politik

- Peserta Pemilu dan tidak dapat di register karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan;
2. Penempelan Bahan Kampanye Calon Anggota DPR RI di Kantor Dinas (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.
 - a) Bahwa peristiwa adanya dugaan penempelan sticker Ravindra Airlangga (Calon Anggota Legislatif DPR RI No. 1 Partai Golkar Dapil Jabar V) pada kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor pada hari Kamis, 7 Desember 2023 beralamat di Kantor Distanhorbun Kabupaten Bogor Jl. Letjen Ibrahim Adjie, RT.05/RW.02, Sindangbarang, Kec. Bogor Barat., Kota Bogor, Jawa Barat 16117 tidak terdapat bukti yang cukup antara perseuaian peristiwa dengan dugaan pelanggaran, karena tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung dan tidak ditemukannya pelaku yang menempelkan sticker Ravindra Airlangga (Calon Anggota Legislatif DPR RI No. 1 Partai Golkar Dapil Jabar V).
 - b) Bahwa dengan demikian peristiwa a quo tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 dan Pasal 283, Pasal 304 dan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor juga memberikan Surat Imbaun Kepada Kepala Dinas Distanhorbun agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan yang melibatkan pejabat dan/atau pihak-pihak yang berstatus sebagai Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye Pemilu pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Keterlibatan Kepala Desa / ASN dalam Kegiatan Calon Anggota DPR RI di Pondok Pesantren

Bahwa Keterlibatan Kepala Desa tersebut merupakan Temuan yang dilakukan oleh Panwascam Cigudeg dan temuan ini akan Ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi, yang akan di Agendakan di hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Bawaslu Kabupaten Bpogor telah mengundang para pihak.
 4. Penurunan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Camat.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Siaran Pers



Bahwa terdapat laporan yang diajukan oleh Calon Anggota Legislatif DPR RI terkait dugaan pelanggaran berupa Penurunan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh camat dan hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi, akan diagendakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, Bawaslu juga sudah mengundang para pihak.

